



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
WAKIL KETUA DPR RI / BIDANG KORPOLKAM  
KUNJUNGAN KERJA  
KE PROVINSI GORONTALO  
MINGGU, 24 NOVEMBER 2019**

Tahun Sidang	:	2019 - 2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	-
Jenis Rapat	:	Kunjungan Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Minggu, 24 November 2019
Waktu	:	Pukul 14.00 – 16.00 WIB
Tempat	:	Mapolda Gorontalo
Acara	:	Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Gorontalo
Pimpinan Pertemuan	:	DR. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	:	Insan Abdirrohman, S.H, M.Si Kasubbag TU Set Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	:	Polda Gorontalo, Kanwil Kemenkumhan Provinsi Gorontalo, Kodam XIII/Merdeka, BIN Provinsi Gorontalo, Pemda Gorontalo dan perwakilan BEM Universitas se- Gorontalo

**A. Pendahuluan**

Pada hari Minggu, 24 November 2019 pukul 14.00 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam. Bapak DR. Azis Syamsuddin Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Gorontalo yang dihadiri Polda Gorontalo, Kanwil Kemenkumhan Provinsi Gorontalo, Kodam XIII/Merdeka, BIN Provinsi Gorontalo, Pemda Gorontalo dan perwakilan BEM Universitas se- Gorontalo di Mapolda Gorontalo.

**B. Pokok-pokok Pembicaraan**

- Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjelaskan secara rinci mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) begulir.
- Urgensi dari penetapan kedua RUU ini tidak hanya bersifat yuridis, tapi juga bersifat ideologis. UU KUHP adalah terjemahan dari kitab Undang-Undang Hukum Belanda. UU Belanda tersebut dibuat dengan tujuan kolonialisme. Dan

setelah 74 tahun Indonesia merdeka, UU KUHP ini masih digunakan oleh negara RI.

- Tujuan pidana harus menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan, KUHP yang lama adalah produk hukum dari Belanda yang diaplikasikan kepada negara terjajah, dan sudah pasti menitikberatkan pada penghukuman dibanding memasyarakatkan terpidana.
- Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjelaskan secara rinci mengenai asal-usul, substansi, dan proses yang terjadi di dalam pembahasan RUU KUHP. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga menjelaskan reasoning sejumlah pasal (ada sekitar 15 pasal) yang selama ini menjadi polemik di masyarakat yaitu :
  1. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat
  2. Batas Usia Maksimum
  3. Makar
  4. Penyerangan Kehormatan/Harkat & Martabat Presiden
  5. Delik Santet
  6. Pembiaran Unggas
  7. Contempt Of Court
  8. Penodaan Terhadap Agama
  9. Mempertunjukkan Alat Kontrasepsi
  10. Perzinahan
  11. Kohabitasi
  12. Penggelandangan
  13. Aborsi
  14. Perkosaan Dalam Rumah Tangga
  15. Tipikor
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Menjawab beberapa pertanyaan terkait pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, pembiaran unggas, tindak pidana korupsi, sanksi untuk peredaran minuman keras, perjudian, santet dan kohabitasi.

### **C. Penutup**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam didalam penutupnya menyampaikan bahwa apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut, maka pihaknya bersedia untuk hadir sebagai narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan di kampus.

Demikian Laporan Kegiatan Sosialisasi RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan di Provinsi Gorontalo ini disusun.

**Pertemuan ditutup pada pukul 16.00 WIB**

**a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat**



**Insan Abdirrohman, S.H, M.Si**  
**NIP. 198009192005021002**